

RENCANA STRATEGI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan



Kabupaten Banggai Kepulauan

Tahun 2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

Renstra Bappeda dan Litbang Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang melalui program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Salakan, Maret 2022

KEPALA BAPPEDA & LITBANG



MUHAMAD ARIS SUSANTO, SE., ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19750408 200212 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda dan Litbang	7
2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang.....	30
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang.....	37
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang	40
Bab III Permasalahan dan isu- isu strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang.....	42
3.2 Telaahan renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi	44
3.3 Penentuan isu-isu strategis Bappeda dan Litbang.....	48
Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan Bappeda dan Litbang	50
4.2 Sasaran Bappeda dan Litbang.....	50
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.....	52
Bab VI Rencana Program Kegiatan serta Pendanaan.....	54
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
Bab VIII Penutup.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan.....	34
Tabel 2.2	Alokasi Anggaran dan Realisasi Bappeda dan Litbang	35
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda dan Litbang	36
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang	39
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda dan Litbang	43
Tabel 3.2	Keterkaitannya sasaran Bappenas, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	48
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Bappeda dan Litbang.....	51
Tabel 5.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda dan Litbang.....	53
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan dan pendanaan Bappeda dan Litbang.....	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Yang Mengacu pada tujuan dan sasaran.....	66

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana strategis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 13 ayat i berbunyi " Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang "Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022".

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026. RPD tersebut merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA & LITBANG) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA & LITBANG diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam empat tahun mendatang. Dokumen Renstra BAPPEDA & LITBANG tersebut harus terintegrasi dengan RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026.

Renstra merupakan komitmen BAPPEDA & LITBANG yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA & LITBANG dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunan Rencana kerja (Renja) program, kegiatan, sub kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 adalah :

- a. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Untuk menetapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan tahunan Bappeda dan Litbang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Bappeda dan Litbang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan dalam perencanaan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra perangkat daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten, dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisi tentang penutup Renstra.

Bab II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2022 tentang "Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan". Dalam struktur organisasi, Bappeda dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Stakeholder, dan lembaga masyarakat yang berada di Daerah;
3. Pelaksanaan Pembinaan Tekhnis Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

5. Pelaksanaan Administrasi Badan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain dan/atau inovasi baru yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Perencanaan dan Evaluasi, Administrasi Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Penyiapan bahan Administrasi Keuangan;
3. Penyiapan bahan Administrasi Umum;
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Administrasi Keuangan

Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi pengelolaan keuangan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan meliputi :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan penyediaan, pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns;
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
19. Pengadaan Mobil Jabatan;
20. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
25. Pengadaan Mebeleur;
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
36. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
37. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
38. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
39. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan;
40. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional;
41. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
42. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
43. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
44. Pengadaan Pakaian Korpri;

45. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
46. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
47. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
48. Pemindahan Tugas PNS;
49. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
50. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
51. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; dan
52. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah. Dalam menyelenggarakan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan;
3. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya;
6. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah;
7. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
8. Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah;
9. Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah;
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah;
12. Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;

13. Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
14. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM;
15. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah;
16. Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pariwisata, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat DPRD, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia;
7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat;

9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, dan Kecamatan Tinangkung. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan;

7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum;
3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
4. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
5. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi;
6. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
8. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa;

10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa;
11. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa;
12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
13. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan;
14. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan;
15. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang;
16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial;
17. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
19. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
20. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
21. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
22. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
24. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
25. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi;
26. Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan;
27. Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat;
28. Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali;
29. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
30. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
31. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
32. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
33. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral;
34. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup;
35. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

36. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum;
37. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
38. Meneliti dan mengembangkan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
39. Meneliti dan mengembangkan Penataan Ruang dan Pertanahan;
40. Meneliti dan mengembangkan Komunikasi dan Informatika;
41. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
42. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
43. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif;
44. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;
45. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
46. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

H. Sub Koordinator

1. Untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di tunjuk seorang Sub koordinator.
2. Sub koordinator di tunjuk dari pejabat fungsional sesuai keahlian pada bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
3. Sub coordinator melaksanakan tugas membantu administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4. Sub koordinator mengkoordinir pelaksanaan tugas pejabat pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
5. Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sub koordinator ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

Penunjukan sub koordinator di tetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan usulan Pejabat yang berwenang.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama mempunyai fungsi :

1. Mengidentifikasi permasalahan;
2. Merumuskan permasalahan;
3. Inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
4. Inventarisasi dan identifikasi data primer;
5. Mengolah data dan informasi;
6. Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
7. Menganalisis data dan informasi;
8. Menyajikan data dan informasi;
9. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
10. Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
11. Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai fungsi :

1. Memformulasikan sajian untuk analisis;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
5. Menguji alternatif kriteria dan model;
6. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
7. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
9. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
10. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
11. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
12. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya mempunyai fungsi :

1. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
2. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
3. Merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
4. Mendisain program lintas sektoral;
5. Menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP);
6. Menyusun rencana pembangunan sektoral;
7. Menyusun rencana pembangunan lintas sektor;
8. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
9. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program;
10. Menyusun disain instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah/sektoral; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

d. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Utama mempunyai fungsi :

1. Menyusun disain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
2. Menyusun perencanaan kebijakan strategis/ program jangka panjang;
3. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
4. Mendisain program kawasan;
5. Menyusun rencana pembangunan regional;
6. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
7. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan;
8. Menilai hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program strategis;

9. Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama mempunyai fungsi :
1. Dokumen korespondensi pengelolaan perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Daftar pemeriksaan kelengkapan pendaftaran usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. Bukti pendaftaran perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. Laporan dokumentasi perlindungan produk hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. Daftar pemeriksaan kelengkapan administrasi kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. Laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup kelompok usaha;
 7. Laporan perumusan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup gabungan kelompok usaha;
 8. Laporan kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
 9. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 10. Dokumen hasil identifikasi penyedia teknologi;
 11. Laporan pelaksanaan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 12. Dokumen materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media cetak;
 13. Naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 14. Laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu lapang, teknis, atau karya;

15. Laporan kegiatan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pameran;
 16. Laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 17. Laporan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna perorangan;
 18. Laporan hasil rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk perorangan;
 19. Laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator pendamping;
 20. Database calon mitra;
 21. Laporan graduasi tenant;
 22. Berita acara pelaksanaan penandatanganan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 23. Laporan dokumentasi hasil kerjasama berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- f. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda mempunyai fungsi :
1. Melakukan penelusuran invensi, teknologi terdahulu atau kontrak sebelumnya;
 2. Melakukan kegiatan fasilitasi tindak lanjut penyusunan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 3. Menyusun portofolio perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. Melakukan pengkajian kelayakan bisnis atau komersial hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. Merumuskan konsep pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup koperasi kelompok usaha;
 6. Menyusun konsep temu bisnis;

7. Menyusun instrumen untuk mengidentifikasi potensi wilayah di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 8. Melakukan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 9. Memandu penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 10. Menyusun rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 11. Menyusun materi Pemanfaatan Iptek dalam bentuk media elektronik;
 12. Mendiseminasikan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media elektronik;
 13. Melakukan pendampingan kunjungan tatap muka kepada pengguna kelompok;
 14. Melakukan pendampingan uji coba atau pengujian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
 15. Merancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelompok;
 16. Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 17. Melakukan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 18. Menyusun rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 19. Melakukan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat desa, kecamatan, atau kabupaten;
 20. Menganalisis kelayakan bisnis calon tenant dan/atau mitra; dan
 21. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya mempunyai fungsi :

1. Laporan identifikasi kebutuhan atau potensi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dokumen usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
3. Laporan perbaikan substansi usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah pasca pendaftaran;
4. Dokumen rancangan legalitas kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Laporan perumusan pendirian usaha berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lingkup asosiasi kelompok usaha;
6. Laporan penyusunan cluster sesuai penyedia dan pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Dokumen rencana pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
8. Dokumen materi kegiatan temu bisnis;
9. Dokumen rencana promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat provinsi;
11. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat provinsi;
12. Laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
13. Laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
14. Dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
15. Laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
16. Naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat provinsi;
17. Laporan diseminasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui temu wicara, temu teknologi atau temu usaha;
18. Laporan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat provinsi;

19. Laporan analisis perumusan hasil uji coba atau kajian paket teknologi, metode, atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya;
 20. Dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 21. Laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 22. Dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 23. Laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat provinsi;
 24. Laporan hasil seleksi terhadap calon tenant dan/atau mitra;
 25. Laporan hasil peninjauan kerjasama;
 26. Laporan fitting out tenant dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
 27. Laporan review pelaksanaan graduasi tenant dan/atau perusahaan pemula berbasis teknologi;
 28. Dokumen rencana, konsep, atau tipe pengelolaan imbalan atas lisensi atau royalti kepada inventor; dan
 29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- h. Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Utama mempunyai fungsi :
1. Dokumen rencana kegiatan bidang Analis Pemanfaatan Iptek;
 2. Dokumen prosedur operasi standar kegiatan Analis Pemanfaatan Iptek;
 3. Laporan kegiatan fasilitasi proses banding usulan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 4. Laporan review rancangan perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah;
 5. Laporan negosiasi kerjasama berbasis perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. Laporan pemberian konsultasi dan fasilitasi tentang kegiatan Pemanfaatan Iptek;

7. Dokumen rencana tindak lanjut kegiatan temu bisnis;
8. Laporan revidi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan temu bisnis;
9. Dokumen rencana bisnis;
10. Laporan evaluasi kegiatan promosi produk ilmu pengetahuan dan teknologi;
11. Instrumen identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional;
12. Laporan kompilasi data potensi wilayah di tingkat nasional;
13. Laporan analisis hasil kajian paket teknologi atau metode implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
14. Laporan hasil penyusunan rencana kerja atau program implementasi inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
15. Dokumen rencana program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
16. Laporan program implementasi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
17. Dokumen naskah pedoman atau petunjuk pelaksanaan perlombaan di bidang Pemanfaatan Iptek di tingkat nasional;
18. Laporan kegiatan mengajar pelatihan inovasi dan Pemanfaatan Iptek;
19. Laporan kegiatan penilaian kegiatan perlombaan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat atau kelompok di tingkat nasional;
20. Laporan rancang bangun usaha produktif berbasis inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk badan usaha;
21. Laporan pendampingan teknis demonstrasi cara atau proses kerja teknologi sebagai fasilitator utama;
22. Dokumen rencana evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
23. Laporan evaluasi pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
24. Dokumen rencana penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
25. Laporan penilaian dampak pelaksanaan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional;
26. Laporan revidi dan penentuan calon tenant dan/atau mitra;

27. Laporan hasil re-negosiasi kerjasama;
28. Laporan pendampingan visitasi science park untuk pihak luar;
29. Dokumen kerjasama pendanaan untuk pengembangan bisnis;
30. Laporan revidi pelaksanaan kerjasama berbasis hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;
31. Laporan mediasi terkait perlindungan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh pemerintah dan/atau terafiliasi dengan pemerintah; dan
32. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

i. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama mempunyai fungsi :

1. Dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;
3. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga;
4. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data terstruktur;
5. Data terstruktur 1 (satu) dimensi;
6. Data terstruktur 2 (dua) dimensi;
7. Data terstruktur 3 (tiga) dimensi;
8. Data terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
9. Data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;
10. Laporan hasil revidi konten data terstruktur;
11. Data 1 (satu) dimensi terintegrasi;
12. Data 2 (dua) dimensi terintegrasi;
13. Data hasil pelabelan;
14. Laporan hasil pengelolaan konsistensi data;
15. Laporan hasil transformasi data 1 (satu) dimensi;
16. Laporan hasil backup data;
17. Laporan hasil perubahan format file untuk pelestarian dataset;
18. Laporan hasil penemuan pola data 1 (satu) dimensi;
19. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil kategorisasi;
20. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil rescaling;
21. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil scoring;

22. Data summarization 1 (satu) dimensi hasil metode lainnya;
 23. Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel univariate;
 24. Laporan hasil penyusunan laporan status pemanfaatan data;
 25. Laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 1 (satu) dimensi;
 26. Laporan hasil rancangan bahan diseminasi informasi data 2 (dua) dimensi;
 27. Laporan hasil penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data; dan
 28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- j. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana strategis;
 2. Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar untuk unit kerja di dalam lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
 3. Menyusun rencana akuisisi data terstruktur;
 4. Mengakuisisi data semi terstruktur 1 (satu) dimensi;
 5. Mengakuisisi data semi terstruktur 2 (dua) dimensi;
 6. Mengakuisisi data semi terstruktur 3 (tiga) dimensi;
 7. Mengakuisisi data semi terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
 8. Mereviu konten data semi terstruktur;
 9. Mereviu konten data tidak terstruktur;
 10. Mereviu konten data untuk analisis;
 11. Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi;
 12. Mengintegrasikan data lebih dari 3 (tiga) dimensi;
 13. Memvalidasi metadata sederhana;
 14. Memvalidasi metadata kompleks;
 15. Mengembangkan elemen metadata;
 16. Melakukan pencacahan data;
 17. Melakukan replikasi data;
 18. Melakukan data mirroring;
 19. Melakukan standarisasi data;
 20. Mengelola data disambiguate;
 21. Melakukan normalisasi data;
 22. Mengidentifikasi dan menentukan kode missing value;

23. Melakukan data smoothing atau noise removal;
 24. Melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi;
 25. Menemukan pola data 2 (dua) dimensi;
 26. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan kategorisasi;
 27. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data rescaling;
 28. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan data scoring;
 29. Melakukan data summarization pada data 2 (dua) dimensi menggunakan metode lainnya;
 30. Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel bivariate;
 31. Merancang bahan diseminasi informasi 3 (tiga) dimensi;
 32. Merancang bahan diseminasi informasi lebih dari 3 (tiga) dimensi;
 33. Memaparkan hasil analisis data; dan
 34. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.
- k. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Madya mempunyai fungsi :
1. Dokumen pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
 2. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data lembaga;
 3. Laporan hasil penyusunan pedoman sensitivitas data;
 4. Laporan hasil monitoring data management plan;
 5. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data semi terstruktur;
 6. Data tidak terstruktur 1 (satu) dimensi;
 7. Data tidak terstruktur 2 (dua) dimensi;
 8. Data tidak terstruktur 3 (tiga) dimensi;
 9. Data tidak terstruktur lebih dari 3 (tiga) dimensi;
 10. Data hasil perekayasaan fitur;
 11. Dokumen hasil evaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi;
 12. Laporan hasil valuasi terhadap dataset;
 13. Laporan hasil restrukturisasi data;

14. Laporan hasil transformasi data 3 (tiga) dimensi;
15. Laporan hasil analisis algoritma yang sesuai;
16. Laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;
17. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;
18. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;
19. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil scoring;
20. Data summarization 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;
21. Laporan hasil analisis data provenance;
22. Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel multivariate;
23. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel univariate; dan
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

1. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama mempunyai fungsi :
 1. Dokumen hasil penyusunan rencana strategis;
 2. Dokumen hasil penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. Dokumen hasil penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang Analisis Data Ilmiah;
 4. Dokumen pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan Analisis Data Ilmiah;
 5. Laporan hasil identifikasi kebutuhan data lintas lembaga;
 6. Laporan hasil penyusunan rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data;
 7. Dokumen hasil penyusunan rencana akuisisi data tidak terstruktur;
 8. Model konseptual data;
 9. Model logika data;
 10. Model fisik data;
 11. Dokumen hasil pengelolaan data fisik;
 12. Model data tunggal dari beragam sumber;
 13. Laporan hasil transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi;
 14. Algoritma yang sesuai kebutuhan;
 15. Laporan hasil reviu algoritma yang dihasilkan atau ditetapkan;

16. Laporan hasil penemuan pola data 3 (tiga) dimensi;
17. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil kategorisasi;
18. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil rescaling;
19. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil scoring;
20. Data summarization lebih dari 3 (tiga) dimensi hasil metode lainnya;
21. Laporan hasil analisis keterkaitan antar data;
22. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel bivariate;
23. Laporan hasil interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel multivariate;
24. Dokumen hasil penyusunan executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data; dan
25. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan dan/atau inovasi sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Bappeda dan Litbang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

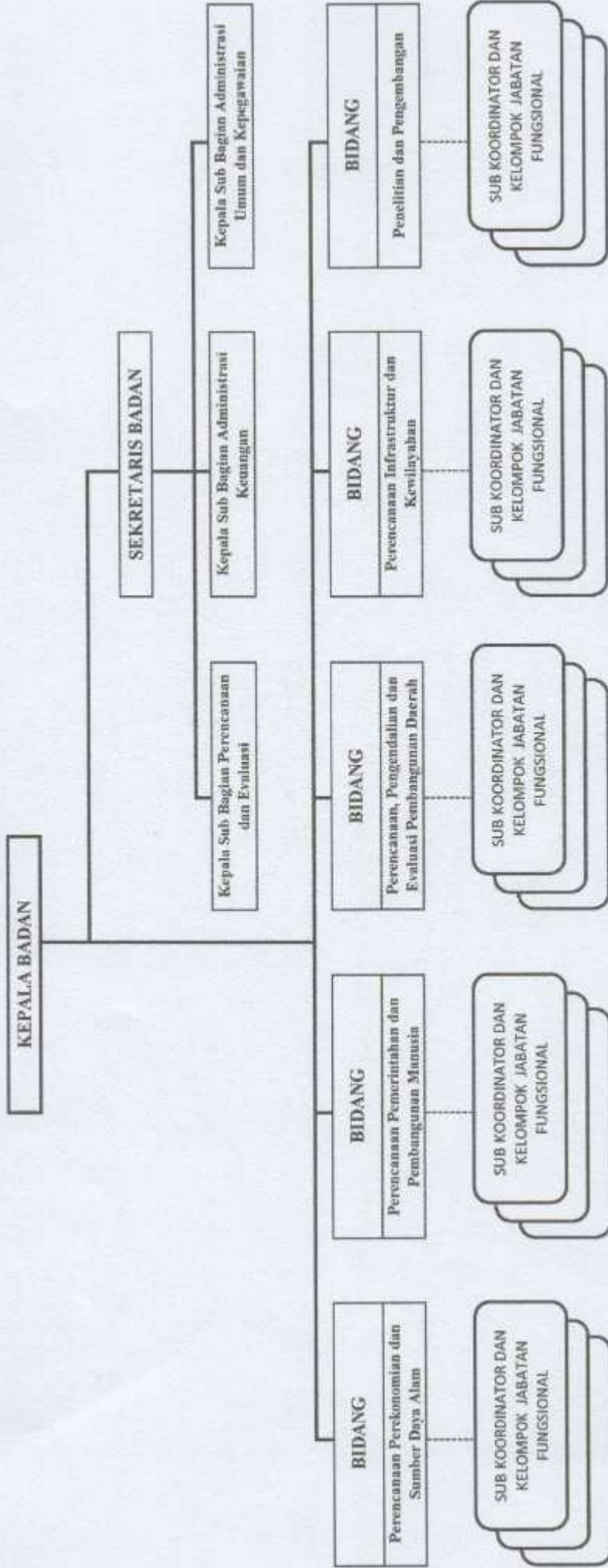
Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Maret Tahun 2022 berjumlah 36 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan,



MUHAMAD ARIS SUSANTO, SE, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750408 200212 1 006

Berdasarkan data yang ditampilkan pada struktur organisasi, dengan jenjang eselonering II, Bappeda dan Litbang menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah lain. Bidang perencana bermitra dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda dan Litbang melalui 4 (empat) bidang perencana yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Makro, Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Keempat bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap bidang perencana tersebut, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan yang memberikan dukungan berupa penyediaan data dan hasil kajian dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Kondisi kepegawaian Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan dapat di lihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Kepangkatan
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022

No.	Uraian	Jabatan						Pendidikan						Kepangkatan								
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	Jumlah	S2	S1	DIII	DII	SLTA	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	Jumlah
1.	Kepala Bappeda dan Litbang	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	-	3	7	1	4	1	1	-	7	-	1	-	-	2	3	1	-	7
3.	Bidang Perencanaan Makro	-	1	-	3	2	6	3	3	-	-	-	6	-	-	-	3	1	-	2	-	6
4.	Bidang Perencanaan Sosial Budaya	-	1	-	3	3	7	2	4	-	-	1	7	-	-	-	2	2	1	1	1	7
5.	Bidang Perencanaan Ekonomi	-	1	-	2	2	5	2	3	-	-	-	5	-	-	1	1	1	1	1	-	5
6.	Bidang Perencanaan Infrastruktur	-	1	-	3	2	6	1	5	-	-	-	6	-	-	-	4	-	1	1	-	6
7.	Bidang Penelitian Pengembangan	-	1	-	3	0	4	3	1	-	-	-	4	-	-	-	3	1	-	-	-	4
	Jumlah	1	6	3	14	12	36	13	20	1	1	1	36	1	1	1	13	7	6	6	1	36

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan (2022)

Terhitung 30 Desember 2021 jabatan fungsional perencana dan peneliti sudah terisi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bappeda dan Litbang namun dengan keterbatasan jumlah pegawai pada bidang-bidang maka seluruh pejabat fungsional beban tugas dan fungsinya masih berada dimasing-masing bidang.

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan Litbang yang paling banyak adalah pendidikan S-1. Tingkat pendidikan pegawai Bappeda dan Litbang ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja secara umum. Secara persentase jumlah pegawai Bappeda dan Litbang yang pendidikan S2 mencapai 36,11% dari seluruh pegawai, sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sektor Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam perencanaan daerah, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan litbang sebagai lembaga perencana secara optimal.

2.2.2 Anggaran

Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018-2021 beserta realisasi sebagai berikut :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Bappeda dan Litbang 2018-2021

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2018	8.934.250.000	8.191.796.943	91,69%
2.	2019	6.385.340.750	5.657.834.899	88,61%
3.	2020	5.038.272.250	4.193.329.121	83,23%
4.	2021	7.840.699.871	7.195.661.368	91,77%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Bappeda & Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan (2022)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama ini belum terlaksana secara maksimal dikarenakan minimnya alokasi anggaran hal ini disebabkan keterbatasan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan, walaupun demikian Bappeda dan Litbang telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan tepat waktu.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan menempati kantor yang berdiri di atas lahan seluas $\pm 1200 \text{ m}^2$ dan luas bangunan 911 m^2 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di Kompleks Perkantoran Trikora Salakan dan mulai digunakan pada tahun 2009. Kondisi saat ini gedung Kantor Bappeda dan Litbang rusak sedang dan memerlukan rehabilitasi sedang/berat ataupun bangun baru. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan Sampai Dengan Tahun 2022

No.	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Toyota/Rush DN 18 H	1 Unit	Baik
2	Toyota/HILUX D-Cabin DN 8005 H	1 Unit	Baik
3	Toyota/Avanza DN 344 H	1 Unit	Baik
4	Toyota/Avanza DN 1112 H	1 Unit	Baik
5	Honda Supra XX DN 6501 H	1 Unit	Rusak Berat
6	Honda GL MX DN 6518 H	1 Unit	Rusak Berat
7	Zusuki Smas	1 Unit	Rusak Berat
8	Yamaha Jupiter Z DN 6426 H	1 Unit	Kurang Baik
9	Yamaha Jupiter Z DN 6425 H	1 Unit	Rusak Berat
10	Zusuki Smas DN 6324 HB	1 Unit	Rusak Ringan
11	Yamaha Jupiter Z DN 6093 HA	1 Unit	Baik
12	Yamaha/V-lksion/FZ150 DN 6093 HF	1 Unit	Baik
13	Yamaha Vega R DN 6483 H	1 Unit	Kurang Baik
14	Yamaha Jupiter MX CW DN 6481 H	1 Unit	Baik
15	Zusuki Smas DN 6266 H	1 Unit	Kurang Baik
16	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
17	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
18	Honda CRF 150 L	1 Unit	Baik
19	Yamaha Mio M3 (Biru)	1 Unit	Baik
20	Yamaha Mio M3 (Merah)	1 Unit	Baik
21	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
22	Yamaha Mio M3 (Kuning)	1 Unit	Baik
23	Alr Conditioner	15 Unit	Baik/Kurang Baik
24	Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet	12 Buah	Baik/Kurang Baik
25	Sound Sistem	1 Unit	Baik
26	Meja Kerja	45 Buah	Baik
27	Meja Rapat	2 Buah	Baik
28	Kursi Pejabat	25 Buah	Baik
29	Kursi Rapat	8 Buah	Baik
30	Kursi Sofa	3 Unit	Baik

31	Televisi	3 Unit	Baik
32	Komputer PC	20 Unit	Baik
33	Laptop/Note Book	22 Unit	Baik
34	Printer	16 Unit	Baik
35	Scanner	1 Unit	Baik
36	Projector	2 Unit	Baik
37	Layar Projector	1 Unit	Baik
38	Handycame	2 Unit	Baik
39	Camera Digital	2 Unit	Baik
40	Kursi Lipat Chitose	197 Unit	Baik
41	Hardisk Eksternal	5 Buah	Baik
42	Mesin Potong Rumput	3 Unit	Baik
43	Penghisap Debu	3 Unit	Baik
44	Tangga Aluminium	2 Buah	Baik
45	Tandon Air	3 Buah	Baik

Sumber: Subbag Keuangan dan aset, Bappeda & Litbang (2022)

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang tersedia dalam jumlah dan kualitas belum memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, printer, AC, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga belum cukup memadai, walaupun demikian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bappeda dan Litbang dapat terselesaikan secara maksimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan target sasaran renstra periode sebelumnya telah dituangkan kedalam beberapa program dan kegiatan. Sebagai lembaga teknis yang berperan dalam merumuskan kebijakan tentang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan berperan dalam setiap proses tahapan pembangunan daerah. Bappeda dan Litbang menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Bappeda dan Litbang juga melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan yang dimulai dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersama dengan BPKAD dan dikoordinasikan Sekretaris Daerah.

Kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dirasa masih perlu dioptimalkan dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan daerah ke depan. Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2021 dapat di lihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE TAHUN 2017 - 2021

[illegible]

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang

Bappeda dan Litbang merupakan koordinator Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencana memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga perlu memperlihatkan dinamika, prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral dengan melibatkan stakeholders.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangatlah bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Bappeda dan Libang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Bappeda dan litbang yang lebih baik.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang dengan lebih baik;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berbanding lurus di dalam proses penganggaran;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dan Litbang dengan Perangkat Daerah lain;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga proses monitoring dan evaluasi sering terkendala;
5. Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu ditingkatkan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan diharapkan akan berpengaruh pada kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat ini diberikan ruang dalam penyampaian serta

pengakomodirannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar perencanaan pembangunan dapat berkualitas dan tepat sasaran.

Beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Semakin tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja Perangkat Daerah yang bisa dijadikan sebagai mitra diskusi yang potensial dalam forum-forum konsultasi publik;
3. Ketersediaan media yang lebih bervariasi untuk digunakan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat, dan sebagai media komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Bab III

Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi empat tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Identifikasi permasalahan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1. Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	1. Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun 2. Indikator kinerja masih banyak berorientasi level output belum outcome/impact 3. Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
		2. Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	1. Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik 2. Belum optimalnya sinergi antara perencanaan dan kinerja 3. Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja outcome
		3. Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	1. Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) 2. Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan sektoral
2	Masih kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	1. Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti 2. Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya koordinasi kelitbangan

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaah terhadap renstra K/L dan renstra provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/ kebijakan strategis dalam Renstra perangkat daerah kabupaten.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Telaahan terhadap Kementerian/Lembaga dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
- b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
- c. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
- d. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari Prioritas Pembangunan Nasional, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung prioritas tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Kelima arah kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memprioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan.

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional Bidang Geopark KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada:

- a. Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan
 - b. Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online.

3.2.2 Telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, adalah : **"Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**. Adapun misi yang ditetapkan sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan Kulaitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan Ham;
- Misi 3 : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
- Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
- Misi 5 : Penjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
- Misi 6 : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan berkelanjutan;
- Misi 7 : Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan antar Daerah bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengahdan di luar Provinsi bertetangga;
- Misi 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi dan Informasi yang Integrasi dan dijalankan secara Sistimatis dan Digital;
- Misi 9 : Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktifitas Sektor Unggulan Daerah;

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Sulawesi Tengah selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dengan sasaran yang akan dicapai : "Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah"

Tabel 3.2

Keterkaitannya Sasaran BAPPENAS, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Sasaran BAPPENAS	Sasaran Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		Meningkatnya jumlah penelitian untuk rekomendasi perencanaan dalam pengambilan kebijakan
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah
Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM		

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan yaitu : “

1. Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan.
2. Kurangnya Jumlah Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah.

Bab IV

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan kinerja Bappeda dan Litbang dalam kurun waktu empat tahun kedepan.

4.1 Tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah

Tujuan yang telah dirumuskan ini telah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD selaku lembaga yang melakukan perencanaan daerah. Adapun perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari oleh ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan berikutnya.

4.2 Sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan selama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Tujuan : Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah
- Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Penelitian untuk Rekomendasi Perencanaan dalam Pengambilan Kebijakan
2. Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan beserta dengan target kinerja selama 4 (empat) tahun akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 -2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	100	100	100	100
2	Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Inovasi Perangkat Daerah	Persentase Penelitian dan indeks inovasi Perangkat daerah	Meningkatnya Jumlah Penelitian untuk Rekomendasi Perencanaan dalam Pengambilan Kebijakan	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	85	90	95	100
			Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	39	42	45	50

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan selama 4 (empat) tahun mendatang. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan. Strategi dan arah kebijakan Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Banggai Kepulauan sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan. Selain itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurun waktu empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 -2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan sinergitas di tingkat daerah dengan perangkat daerah
					Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya jumlah penelitian dan inovasi perangkat daerah	Persentase penelitian dan indeks inovasi perangkat daerah	Meningkatnya jumlah penelitian untuk rekomendasi perencanaan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Peningkatan hasil penelitian/ kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Pemanfaatan hasil penelitian
		Meningkatnya inovasi Perangkat Daerah	Indeks inovasi Daerah	Peningkatan inovasi perangkat daerah	Penguatan kembali laboratorium inovasi daerah

Bab VI

Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan

Setelah menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, maka langkah operasional berikutnya adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan tertentu.

Pada program dan kegiatan terdapat indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja ini secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Satuan Indikator	Data Awal 2021		2023		2024		2025		2026	
							Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan					Indeks perencanaan pembangunan	Tinggi			Tinggi	2.060.716.600	Tinggi	2.219.442.200	Tinggi	3.573.395.479	Tinggi	2.510.052.800
									100	2.060.716.600	100	2.239.442.200	100	3.573.395.479	100	2.530.052.800
					Persentase kualitas dokumen perencanaan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	%										
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi	%	100	847.716.600	100		100	914.442.200	100	2.136.395.479	100	981.052.800
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	20	610.000.000	20		20	655.115.000	20	1.877.068.279	20	675.115.000
		5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD-RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Moka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	100.000.000	1		1	100.000.000	1	277.068.279	1	100.000.000
		5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelahaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	65.000.000	1		1	70.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
		5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	65.000.000	1		1	70.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
		5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	70.000.000	1		1	76.300.000	1	70.000.000	1	76.300.000

	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	130.000.000	1	142.575.000	1	130.000.000	1	142.575.000
	5.01.02.2.01.06	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	12	12	70.000.000	12	76.240.000	12	70.000.000	12	76.240.000
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan (RPJPD-RPMD/RKPD)	Dokumen	3	3	110.000.000	3	120.000.000	3	1.200.000.000	3	140.000.000
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang ditindaklanjuti	Laporan	4	4	82.500.000	4	90.000.000	4	90.000.000	5	122.500.000
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Penunfatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemantauan Data dan Informasi	Orang	3	3	27.500.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	32.500.000
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen	3	3	155.216.600	3	169.327.200	3	169.327.200	3	183.437.800
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	3	155.216.600	3	169.327.200	3	169.327.200	3	183.437.800

5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja PD mitra yang disusun tepat waktu, tepat prosedur dan tepat isi	%	100	100	1.213.000.000	100	1.325.000.000	100	1.437.000.000	100	1.549.000.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%	100	100	526.000.000	100	569.000.000	100	618.000.000	100	667.000.000
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	8	27.500.000	8	30.000.000	8	32.500.000	8	35.000.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendayagatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	8	8	27.500.000	8	30.000.000	8	32.500.000	8	35.000.000

	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah						1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan						1	300.000.000	1	329.000.000	1	358.000.000	1	387.000.000
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam yang tercapai	%	100	100				100	363.000.000	100	396.000.000	100	429.000.000	100	462.000.000
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen						1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah						12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	70.000.000

	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan: Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>	Perangkat Daerah		1	66.000.000	1	72.000.000	1	78.000.000	1	84.000.000
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMMD pada Bidang Perekonomian</i>	Laporan		1	132.000.000	1	144.000.000	1	156.000.000	1	168.000.000
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infra Struktur dan Kewilayahan yang tercapai</i>	%	100	100	330.000.000	100	360.000.000	100	390.000.000	100	420.000.000
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	Dokumen		1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</i>	Perangkat Daerah		6	27.500.000	6	30.000.000	6	32.500.000	6	35.000.000

	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah			1	85.800.000	1	93.600.000	1	101.400.000	1	109.200.000
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/RMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan			1	79.200.000	1	86.400.000	1	93.600.000	1	100.800.000
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/RPD, RP/RMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/RPD, RP/RMD dan RKPD)	Dokumen			1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah			1	27.500.000	1	30.000.000	1	32.500.000	1	35.000.000
Meningkatnya jumlah penelitian dan inovasi perangkat daerah			Persentase penelitian dan indeks inovasi Perangkat Daerah	100 dan Inovatif	Inovatif	100 dan Inovatif	100 dan Inovatif	446.179.000	100 dan Inovatif	459.468.000	100 dan Inovatif	472.757.000	100 dan Inovatif	486.046.000
Meningkatnya Jumlah Penelitian untuk Rekomendasi Perencanaan dalam Pengambilan Kebijakan			Persentase hasil penelitian/kegiatan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	%			95	446.179.000	90	459.468.000	95	472.757.000	100	486.046.000
Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah			Indeks inovasi Daerah	%			39	446.179.000	42	459.468.000	45	472.757.000	50	486.046.000

5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Percentase hasil kelibugan yang diinduklanjuti/ manfaat oleh perangkat daerah	%	100	100	446.179.000	100	459.468.000	100	472.757.000	100	486.046.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	Laporan	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.01.11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	-	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan	Dokumen	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	-	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	-	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-

		5.05.02.2.03.05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen						1	150.000.000			
		5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	1	1	146.179.000	1	159.468.000	1	172.757.000	1	186.046.000	
		5.05.02.2.04.03		Diseminasi, Jertis, Prosecur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosecur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan		1	146.179.000	1	159.468.000	1	172.757.000	1	186.046.000	
		5.01.01		Program Pemajang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	5.761.384.232	100	5.785.320.931	100	5.293.497.972	100	6.617.257.168	
		5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya dan mengembangkannya pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	3.456.191.015	100	3.575.191.231	100	3.659.488.572	100	3.743.785.914	
		5.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/hulan	12	12	2.314.446.590	12	2.370.896.507	12	2.427.346.423	12	2.483.796.340	
		5.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	1.141.744.425	12	1.204.294.724	12	1.232.142.149	12	1.259.989.574	
		5.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	225.000.000	100	100.000.000	100	50.000.000	100	225.000.000	
		5.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			-	1	50.000.000	-	-	1	75.000.000	
		5.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5	150.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	
		5.01.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	5	75.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	10	100.000.000	

	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kegiatan administrasi perkantoran	%	100	100	441.500.000	100	482.379.700	100	448.259.400	100	537.500.000
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	3.000.000	-	-	-	5.000.000
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	140.000.000	5	140.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000
	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tinggal yang Disediakan	Paket	-	-	-	1	5.000.000	1	-	1	10.000.000
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	125.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	9.879.700	2	9.879.700	2	10.759.400	2	15.000.000
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5	17.500.000	5	17.500.000	5	17.500.000	5	17.500.000
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	17	65	150.000.000	100	175.000.000	75	150.000.000	75	200.000.000
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	539.519.021	100	300.000.000	100	25.000.000	100	990.221.254
	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3	3	499.519.021	2	50.000.000	-	-	2	50.000.000
	5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	2	665.221.254
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	4	10.000.000	20	100.000.000	1	5.000.000	20	125.000.000

		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	30.000.000	10	150.000.000	2	20.000.000	15	150.000.000
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkasukannya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.016.000.000	100	1.026.000.000
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	135.000.000	3	135.000.000	3	135.000.000	3	140.000.000
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	875.000.000	12	875.000.000	12	875.000.000	12	880.000.000
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	26	83.174.197	27	311.750.000	26	94.750.000	26	94.750.000
		5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	74.924.197	16	81.000.000	16	85.000.000	16	85.000.000
		5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	8.250.000	10	10.750.000	10	9.750.000	10	9.750.000
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	-	-	1	220.000.000	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL PAGU ANGGARAN													
							8.268.279.832		8.484.231.131		9.339.650.451		9.633.355.968

Bab VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Adapun indikator kinerja bidang urusan perencanaan merupakan indikator kinerja yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan. Indikator ini merupakan penghubung antara kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 202-2026 disajikan sebagaimana dibawah ini :

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA DAN LITBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
TAHUN 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
		Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	Ada	-	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	-	-	Ada	-	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD		100%	100%	100%	100%	100%
5	Penjabaran Konsistensi program RKPD kedalam APBD		100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah penelitian yang dilaksanakan	2	4	2	2	4	4
7	Presentase implementasi rencana kelitbangan	30%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Presentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	78%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan	34%	50%	70%	80%	90%	90%
11	Jumlah inovasi perangkat daerah	17	23	30	36	42	42

Bab VIII

Penutup

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan dan penelitian dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Banggai kepulauan yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2026.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Bappeda dan Litbang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Bappeda dan Litbang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan perencanaan dan penelitian dan atau target kinerja sasaran Bappeda dan Litbang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Bappeda dan Litbang yang telah dijabarkan dalam renja dan RKA Bappeda dan Litbang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKJIP) Bappeda dan Litbang. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Bappeda dan Litbang dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja renstra Bappeda dan Litbang ini.

